



**P U T U S A N**  
**Nomor 217 /Pid.B/2024/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil Kelas I. B, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SUPARMAN Bin MONO.**  
Tempat lahir : Pasuruan  
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 10 Juli 1958  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Salaran RT. 02 RW. 06 Kel/Desa  
Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 10 Maret 2024 s/d tanggal 29 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2024 s/d tanggal 8 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 09 Mei 2024 s/d tanggal 07 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 08 Juni 2024 s/d tanggal 07 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 s/d tanggal 23 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juli 2024 s/d tanggal 17 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 18 Agustus 2024 s/d tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan Advokat 1. Erwin Indra Prasetya, SH.M.H, 2, Padang Saputra, SH, 3, Wahyu Pratama Putra, SH, 4. Eko Nurhidayat, SH, 5, Mohamad Oky Muji Ashari, SH, 6, Wakhidatus Sa'idah, SH, Advokat / Pensihat Hukum, LBH Peradi Malang Raya, beralamat di Dusun Mojorejo RT. 001, RW. 004, Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten, Pasuruan, mendampingi terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Bil, tanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor:217/Pid.B/2024/PN Bil



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, Nomor 217/Pen.pid/2024/PN Bil, tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 217/Pen.Pid/2024/PN Bil, tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARMAN Bin MONO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja merampas nyawa orang"** melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPARMAN Bin MONO** dengan pidana penjara **12 (dua belas) tahun** dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merek SWALLOW;
  - 2) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek SOUYATE;
  - 3) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek CHANEL PARIS;
  - 4) 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna hitam kombinasi bir merek WADIMOR;
  - 5) 1 (satu) buah kaos warna biru merek THE HOMESTAY dengan kondisi terdapat bekas ledakan;
  - 6) 1 (satu) buah sweeter warna hitam merek CHAMPIONS dengan kondisi terdapat bekas ledakan;
  - 7) 1 (satu) buah baju warna orange putih dengan logo DINAS KABUPATEN PASURUAN dengan kondisi terdapat bekas ledakan;
  - 8) 1 (satu) buah topi warna abu-abu merek CONVERSE dengan kondisi terdapat bekas ledakan;
  - 9) 1 (satu) buah buff warna hitam TANPA MEREK dengan kondisi terdapat bekas ledakan;
  - 10) 1 (satu) buah handuk kecil warna ungu bergambar teddy bear;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11)1 (satu) buah celana pendek warna biru tua dengan motif logo POLO;
- 12)1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan merek MIZUNO;
- 13)1 (satu) buah celana pendek tanpa merk warna biru kombinasi silver yang terdapat tulisan "BULLS CHICAGO";
- 14)1 (satu) buah kemeja lengan panjang merk CAMEL motif kotak-kotak warna putih;
- 15)1 (satu) buah topi warna cokelat tanpa merk yang terdapat tulisan "NKRI HARGA MATI INDONESIA";
- 16)6 (enam) buah benda yang diduga bahan peledak;
- 17)1 (satu) pasang sandal warna coklat merk NIKKO.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 18)1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam tahun 2010, Nopol W-5036-YA, Noka: MH1JBC110AK557868, Nosin: JBC1E1582776 atas nama M. LUTFI MASHURI alamat Griya KebonagungD4-07 Rt. 29 Rw. 08 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo beserta kunci kontak;
- 19)1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam tahun 2010, Nopol W-5036-YA, Noka: MH1JBC110AK557868, Nosin: JBC1E1582776 atas nama M. LUTFI MASHURI alamat Griya KebonagungD4-07 Rt. 29 Rw. 08 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman sebagaimana dalam pembelaan tertulis tersebut;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan dalam tanggapannya tersebut, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **SUPARMAN BIN MONO** pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di area Perkebunan, Dusun Wringinanom, Desa Rebalas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain."**, yang dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB, di Dusun Wringinanom, Desa Rebalas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, korban SUNARIYO bersama dengan saksi SIYANTO melakukan patroli di area Perkebunan, Dusun Wringinanom, Desa Rebalas, Kecamatan Grati. Kemudian saksi SIYANTO bersama korban SUNARIYO pergi untuk bersembunyi di balik kebun jagung, setelah menunggu kurang lebih 15 (lima belas) menit, tiba-tiba Terdakwa SUPARMAN BIN MONO datang dari arah Timur menuju arah utara dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna Merah dengan mengangkut 2 karung berwarna putih yang didalamnya berisi buah Walo (labu), kemudian setelah korban SUNARIYO selaku penjaga Perkebunan tersebut melihat adanya aksi pencurian buah labu (walo) yang dilakukan oleh Terdakwa **SUPARMAN BIN MONO**, korban SUNARIYO melemparkan Bondet (bom ikan) ke arah Terdakwa **SUPARMAN BIN MONO** Dimana saat itu Terdakwa **SUPARMAN BIN MONO** sedang berada di atas motornya dengan membawa buah labu (walo) yang diambil dari lahan perkebunan tersebut akan tetapi bondet (bom ikan) yang dilempar tidak meledak, kemudian korban SUNARIYO melemparkan Kembali bondet ke arah Terdakwa meledak dan mengenai tanah, sehingga motor yang dikendarai oleh Terdakwa Terjatuh. Karena tidak terima dan kesal atas perbuatan yang dilakukan oleh Korban SUNARIYO, Terdakwa menghampiri Korban SUNARIYO untuk mendakati Korban yang sedang membawa 1 (satu) buah bondet di tangan kanan dan kirinya, pada saat saling berhadapan Terdakwa merebut Bondet (bom ikan) yang dipegang di tangan kanan Korban dan langsung melemparkan bondet tersebut ke arah Kepala Korban hingga meledak yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada saat Korban SUNARIYO dan Terdakwa berhadapan selanjutnya Terdakwa mencoba merebut Bom Ikan (Bondet) yang ada di tangan korban. Setelah berhasil dikuasai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melemparkan bondet tersebut ke kepala tepatnya area telinga

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor:217/Pid.B/2024/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri dari korban, sehingga mengalami ledakan dan korban tergeletak di tanah;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SUPARMAN BIN MONO tersebut, korban SUNARIYO mengalami luka di bagian wajah sebelah kirinya dan Pundak bagian kiri dan membuat Korban meninggal seketika di lokasi kejadian yaitu dengan posisi tengkurap;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **SUPARMAN BIN MONO** tersebut didapat hasil pemeriksaan terhadap Mayat a.n. SUNARIYO jenis kelamin Laki-laki, umur 50 tahun, pekerjaan Buruh tani / Perkebunan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Visum Et Repertum Nomor: VER/ML/SK VI/24.03.02, tanggal 22 Maret 2024, Rumah Sakit Bhayangkara Porong, Jalan Raya Porong No.1, Sidoarjo, yang ditandatangani Prof. Dr. Ahmad Yudianto, dr.Sp. PM.Subsp. SBM(K), M.Kes. ,S.H Diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

Jenazah laki-laki, usia antara empat puluh lima sampai lima puluh lima tahun, panjang badan seratus lima puluh tiga sentimeter, berat badan enam puluh lima kilogram, gizi cukup, kulit sawo matang.

Pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Luka robek pada pelipis kiri disertai hilangnya kuping telinga kiri dan punggung tangan;
- b. Luka memar pada kelopak mata;
- c. Luka lecet pada bahu;

Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Patah tulang terbuka pada tulang pelipis kiri, patah tulang dasar tengkorak;
- b. Perdarahan pada selaput tebal otak dan selaput laba-laba otak.
- c. Laserasi pada jaringan otak;

Sebab pasti kematian akibat kekerasan tumpul (ledakan) pada kepala kiri yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan rusaknya jaringan otak;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **SUPARMAN BIN MONO** tersebut terhadap korban SUNARIYO mengakibatkan meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUPARMAN BIN MONO** pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di area Perkebunan, Dusun Wringinanom, Desa Rebalas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"dengan sengaja melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan mati"*, yang dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB, di Dusun Wringinanom, Desa Rebalas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, korban SUNARIYO bersama dengan saksi SIYANTO melakukan patroli di area Perkebunan, Dusun Wringinanom, Desa Rebalas, Kecamatan Grati. Kemudian saksi SIYANTO bersama korban SUNARIYO pergi untuk bersembunyi di balik kebun jagung, setelah menunggu kurang lebih 15 (lima belas) menitan, tiba-tiba Terdakwa SUPARMAN BIN MONO datang dari arah Timur menuju arah utara dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna Merah dengan mengangkut 2 karung berwarna putih yang didalamnya berisi buah Walo (labu), kemudian setelah korban SUNARIYO selaku penjaga Perkebunan tersebut melihat adanya aksi pencurian buah labu (walo) yang dilakukan oleh Terdakwa **SUPARMAN BIN MONO**, korban SUNARIYO melemparkan Bondet (bom ikan) ke arah Terdakwa **SUPARMAN BIN MONO** Dimana saat itu Terdakwa **SUPARMAN BIN MONO** sedang berada di atas motornya dengan membawa buah labu (walo) yang diambil dari lahan perkebunan tersebut akan tetapi bondet (bom ikan) yang dilempar tidak meledak, kemudian korban SUNARIYO melemparkan Kembali bondet ke arah Terdakwa meledak dan mengenai tanah, sehingga motor yang dikendarai oleh Terdakwa Terjatuh. Karena tidak terima dan kesal atas perbuatan yang dilakukan oleh Korban SUNARIYO, Terdakwa menghampiri Korban SUNARIYO untuk mendakati Korban yang sedang membawa 1 (satu) buah bondet di tangan kanan dan kirinya, pada saat saling berhadapan Terdakwa merebut Bondet (bom ikan) yang dipegang di tangan kanan Korban dan langsung melemparkan bondet tersebut ke arah Kepala Korban hingga

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor:217/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meledak yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara;

- Bahwa pada saat Korban SUNARIYO dan Terdakwa berhadapan selanjutnya Terdakwa mencoba merebut Bom Ikan (Bondet) yang ada di tangan korban. Setelah berhasil dikuasai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melemparkan bondet tersebut ke kepala tepatnya area telinga sebelah kiri dari korban, sehingga mengalami ledakan dan korban tergeletak di tanah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **SUPARMAN BIN MONO** tersebut, korban SUNARIYO mengalami luka di bagian wajah sebelah kirinya dan Pundak bagian kiri dan membuat Korban meninggal seketika di lokasi kejadian yaitu dengan posisi tengkurap;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **SUPARMAN BIN MONO** tersebut didapat hasil pemeriksaan terhadap Mayat a.n. SUNARIYO jenis kelamin Laki-laki, umur 50 tahun, pekerjaan Buruh tani / Perkebunan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Visum Et Repertum Nomor: VER/ML/SK VI/24.03.02, tanggal 22 Maret 2024, Rumah Sakit Bhayangkara Porong, Jalan Raya Porong No.1, Sidoarjo, yang ditandatangani Prof. Dr. Ahmad Yudianto, dr.Sp. PM.Subsp. SBM(K), M.Kes., S.H Diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

Jenazah laki-laki, usia antara empat puluh lima sampai lima puluh lima tahun, panjang badan seratus lima puluh tiga sentimeter, berat badan enam puluh lima kilogram, gizi cukup, kulit sawo matang.

Pemeriksaan luar ditemukan :

- a) Luka robek pada pelipis kiri disertai hilangnya kuping telinga kiri dan punggung tangan
- b) Luka memar pada kelopak mata.
- c) Luka lecet pada bahu.

Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- a) Patah tulang terbuka pada tulang pelipis kiri, patah tulang dasar tengkorak
- b) Perdarahan pada selaput tebal otak dan selaput laba-laba otak.
- c) Laserasi pada jaringan otak.

Sebab pasti kematian akibat kekerasan tumpul (ledakan) pada kepala kiri yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan rusaknya jaringan otak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SUPARMAN BIN MONO tersebut terhadap korban SUNARIYO mengakibatkan meninggal dunia;

Perbuatan *Terdakwa SUPARMAN BIN MONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Undang-Undang Hukum Pidana;*

## ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa **SUPARMAN BIN MONO** pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di area Perkebunan, Dusun Wringinanom, Desa Rebalas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, jika perbuatan mengakibatkan kematian"*, yang dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB, di Dusun Wringinanom, Desa Rebalas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, korban SUNARIYO bersama dengan saksi SIYANTO melakukan patroli di area Perkebunan, Dusun Wringinanom, Desa Rebalas, Kecamatan Grati. Kemudian saksi SIYANTO bersama korban SUNARIYO pergi untuk bersembunyi di balik kebun jagung, setelah menunggu kurang lebih 15 (lima belas) menitan, tiba-tiba Terdakwa SUPARMAN BIN MONO datang dari arah Timur menuju arah utara dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna Merah dengan mengangkut 2 karung berwarna putih yang didalamnya berisi buah Walo (labu), kemudian setelah korban SUNARIYO selaku penjaga Perkebunan tersebut melihat adanya aksi pencurian buah labu (walo) yang dilakukan oleh Terdakwa SUPARMAN BIN MONO, korban SUNARIYO melemparkan Bondet (bom ikan) ke arah Terdakwa SUPARMAN BIN MONO Dimana saat itu Terdakwa SUPARMAN BIN

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor:217/Pid.B/2024/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONO sedang berada di atas motornya dengan membawa buah labu (walo) yang diambil dari lahan perkebunan tersebut akan tetapi bondet (bom ikan) yang dilempar tidak meledak, kemudian korban SUNARIYO melemparkan Kembali bondet ke arah Terdakwa meledak dan mengenai tanah, sehingga motor yang dikendarai oleh Terdakwa Terjatuh. Karena tidak terima dan kesal atas perbuatan yang dilakukan oleh Korban SUNARIYO, Terdakwa menghampiri Korban SUNARIYO untuk mendakati Korban yang sedang membawa 1 (satu) buah bondet di tangan kanan dan kirinya, pada saat saling berhadapan Terdakwa merebut Bondet (bom ikan) yang dipegang di tangan kanan Korban dan langsung melemparkan bondet tersebut ke arah Kepala Korban hingga meledak yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara;

- Bahwa pada saat Korban SUNARIYO dan Terdakwa berhadapan selanjutnya Terdakwa mencoba merebut Bom Ikan (Bondet) yang ada di tangan korban. Setelah berhasil dikuasai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melemparkan bondet tersebut ke kepala tepatnya area telinga sebelah kiri dari korban, sehingga mengalami ledakan dan korban tergeletak di tanah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SUPARMAN BIN MONO tersebut, korban SUNARIYO mengalami luka di bagian wajah sebelah kirinya dan Pundak bagian kiri dan membuat Korban meninggal seketika di lokasi kejadian yaitu dengan posisi tengkurap;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SUPARMAN BIN MONO tersebut didapat hasil pemeriksaan terhadap Mayat a.n. SUNARIYO jenis kelamin Laki-laki, umur 50 tahun, pekerjaan Buruh tani / Perkebunan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Visum Et Repertum Nomor: VER/ML/SK VI/24.03.02, tanggal 22 Maret 2024, Rumah Sakit Bhayangkara Porong, Jalan Raya Porong No.1, Sidoarjo, yang ditandatangani Prof. Dr. Ahmad Yudianto, dr.Sp. PM.Subsp. SBM(K), M.Kes. ,S.H Diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

Jenazah laki-laki, usia antara empat puluh lima sampai lima puluh lima tahun, panjang badan seratus lima puluh tiga sentimeter, berat badan enam puluh lima kilogram, gizi cukup, kulit sawo matang.

Pemeriksaan luar ditemukan :

- 1) Luka robek pada pelipis kiri disertai hilangnya kuping telinga kiri dan punggung tangan;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor:217/Pid.B/2024/PN Bil



- 2) Luka memar pada kelopak mata;
- 3) Luka lecet pada bahu;

Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- 1) Patah tulang terbuka pada tulang pelipis kiri, patah tulang dasar tengkorak;
- 2) Perdarahan pada selaput tebal otak dan selaput laba-laba otak;
- 3) Laserasi pada jaringan otak;

Sebab pasti kematian akibat kekerasan tumpul (ledakan) pada kepala kiri yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan rusaknya jaringan otak;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SUPARMAN BIN MONO tersebut terhadap korban SUNARIYO mengakibatkan meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa SUPARMAN BIN MONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MASNUAH, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kapasitas saksi terkait dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan penganiayaan jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya adalah saksi sebagai saksi sebagai tetangga SDR. SUNARIYO yang pada saat itu saksi diberitahu pertama kali oleh seseorang yang bernama SDR. SIYANTO;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang duduk didepan rumah kemudian saksi didatangi oleh SDR. SIYANTO yang memberitahu bahwa SDR. SUNARIYO mengalami dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan penganiayaan jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya yang terjadi di area Perkebunan perhutani yang berlamatkan di Dsn. Wringinanom Ds Rebalas Kec Grati Kab Pasuruan;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang duduk didepan rumah kemudian saksi didatangi oleh SDR. SIYANTO yang memberitahu bahwa SDR. SUNARIYO mengalami dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan penganiayaan jika perbuatan itu menjadikan mati orangnyayang terjadi di area



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan perhutani yang berlatar di Dsn. Wringinanom Ds Rebalas Kec Grati Kab Pasuruan;

- Bahwa diberitahu oleh SDR. SIANTO bahwa SDR. SUNARIYO telah mengalami dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan penganiayaan jika perbuatan itu menjadikan mati orangnyatersebut pada sekirapukul 17.30 WIBYang menjadi korban pembunuhan yaitu SDR. SUNARIYO;
- Bahwa diberitahu kabar oleh SDR. SIYANTO saksi langsung memanggil anak saksi dan saksi menyuruh anak saksi untuk mendatangi rumah keluarga SDR. SUNARIYO dan memberi tahu bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan penganiayaan jika perbuatan itu menjadikan mati orangnyayang dialami oleh SDR. SUNARIYO;
- Bahwa Yang menjadi korban dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Dsn. Wringinanom Ds Rebalas Kec Grati Kab Pasuruan pada hari Minggu tanggal 03 Bulan Maret 2024 tersebut adalah SDR. SUNARIYO;
- Bahwa Untuk pekerjaan SDR. SUNARIYO sehari-hari yaitu petani di kebun yang terletak di area Perkebunan perhutani yang berlatar di Dsn. Wringinanom Ds Rebalas Kec Grati Kab Pasuruan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang telah melakukan dugaan tindak pidana adalah Sdr. SUPARMAN, laki-laki, sekitar usia 66 tahun, alamat Dsn. Salaran Rt. 02 Rw. 06 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi membenarkan mengenal Terdakwa SUPARMAN Bin MONO yang merupakan tetangga saksi namun rumahnya masih jauh dengan saksi, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa SUPARMAN Bin MONO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan penganiayaan jika perbuatan itu menjadikan mati orangnyakepada SDR. SUNARIYO;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 03 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 17.00 WIB pada saat itu saksi sedang duduk didepan rumah saksi. Kemudian SDR. SIYANTO dating berjalan dari arah Selatan dengan memegang tangannya yang sedang kesakitan. Kemudian SDR. SIYANTO menanyakan tentang dimana rumah keluarga SDR. SUNARIYO. Kemudian saksi mempersilahkan SDR. SIYANTO

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor:217/Pid.B/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk masuk dan duduk dulu di rumah saksi. Kemudian saksi memanggil anak saksi untuk pergi ke rumah keluarga SDR. SUNARIYO mengabarkan bahwa SDR. SUNARIYO mengalami dugaan tindak pidana pembunuhan. Tidak lama kemudian, anak dari SDR. SUNARIYO datang ke rumah menanyakan bagaimana kondisi ayahnya (SDR. SUNARIYO) kemudian saksi menyuruh anaknya tersebut untuk melihat sendiri bagaimana kondisi SDR. SUNARIYO di lading dengan anak saksi. Setelah anaknya SDR. SUNARIYO membawa pulang SDR. SUNARIYO dengan anak saksi. Kemudian ada saudara SDR. SUNARIYO yang datang ke rumah dan mengajak SDR. SIYANTO ikut dengannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pelaku dalam melakukan dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan penganiayaan jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MATROJI, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 05 bulan Maret tahun 2024 (dua) hari setelah kejadian pembondetan tersebut. Saksi diberitahu oleh anak saksi pada saat saksi sedang di rumah;
- Bahwa Pada saat itu saksi diberitahu oleh anak saksi kalau Terdakwa SUPARMAN Bin MONO memakai teropong (masker yang menutup area wajah) pada sekira pukul 16.00 WIB pada saat saksi sedang tiduran di rumah saksi;
- Bahwa Pada saat itu saksi langsung mau mendatangi Terdakwa SUPARMAN Bin MONO dengan maksud tujuan saksi ingin menanyakan kenapa Terdakwa SUPARMAN Bin MONO memakai teropong (masker yang menutup area wajah) tersebut. Akan tetapi, pada saat itu Terdakwa SUPARMAN Bin MONO sudah terlihat tergesa-gesa setelah melihat saksi;
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang telah menjadi korban dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan penganiayaan jika perbuatan itu menjadikan mati orangnyatersebut. Namun, saksi hanya mendengar dari kabar orang-orang bahwa yang menjadi korban adalah SDR. SUNARIYO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada SDR. SUNARIYO adalah Terdakwa SUPARMAN Bin MONO;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SUPARMAN Bin MONO pada saat Terdakwa SUPARMAN Bin MONO masih mengojek dan merupakan langganan saksi pada saat itu, dan saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa SUPARMAN Bin MONO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan penganiayaan jika perbuatan itu menjadikan mati orangnyakepada SDR. SUNARIYO;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 05 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi sedang tiduran di rumah saksi dan kemudian saksi dibangunkan oleh anak saksi bahwa Terdakwa SUPARMAN Bin MONO memakai teropong (masker yang menutup area wajah). Kemudian saksi terbangun dan hendak menemui Terdakwa SUPARMAN Bin MONO yang pada saat itu berada di rumah menantunya dengan maksud tujuan saksi ingin menanyakan keadaan Terdakwa SUPARMAN Bin MONO yang sebelumnya saksi mendengar dari warga bahwa Terdakwa SUPARMAN Bin MONO juga merupakan korban pembodetan tersebut. Namun pada saat itu mungkin Terdakwa SUPARMAN Bin MONO telah melihat saksi memakai kaos, Terdakwa SUPARMAN Bin MONO terlihat seperti tergesa-gesa dan hendak meninggalkan rumah menantunya. Kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada menantunya "GIMANA KEADAAN BAPAKMU?" kemudian menantunya menjawab "KEMARIN KATA BAPAK LABU-NYA BAPAK BELI SENDIRI, DAN PAS MENAIKKAN LABU DAPAT 2 KARUNG BAPAK KENA BONDET DARI BELAKANG, KEMUDIAN BAPAK JUGA MEMBERI TAHU LUKA BAPAK TERKENA BONDET TERSEBUT" dan saksi juga menjawab "GAK MUNGKIN KALO BAPAKMU KENA BONDET SEPERTI ITU, KALAU MEMANG KENA BONDET YA BAPAKMU MATI" setelah itu saksi langsung pergi kerumah dan melanjutkan tidur saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pelaku dalam melakukan dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan penganiayaan jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor:217/Pid.B/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dengan adanya hal tersebut pihak yang dirugikan yaitu keluarga dari SDR. SUNARIYO;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi SIYANTO, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Saksi adalah yang mengetahui terkait kejadian pembunuhan yang terjadi diarea Perkebunan perhutani yang berlatarkan di Dsn. Wringinanom Ds Rebalas Kec Grati Kab Pasuruan pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 diketahui sekira jam 17.00 WIB
- Bahwa saksi membenarkan Peristiwa yang saksi ketahui adalah terjadinya dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan penganiayaan jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya yang terjadi di Dsn. Wringinanom Ds Rebalas Kec Grati Kab Pasuruan pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 diketahui sekira jam 17.00 WIB
- Bahwa saksi membenarkan mengetahui dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan penganiayaan jika perbuatan itu menjadikan mati orangnyatersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 diketahui sekira jam 17.00 Wib di Dsn. Wringinanom Ds Rebalas Kec Grati Kab Pasuruan.
- Bahwa saksi membenarkan Yang menjadi korban adalahSDR. SUNARIYO, laki-laki umur sekira 50 tahun alamat Dsn. Wringinanom Rt.01 Rw.09 Ds. Rebalas, Kec. Grati, Kab. Pasuruan.
- Bahwa saksi membenarkan kenal dengan SDR. SUNARIYOdikarnakan ia dan Sdr. SUNARIYO karyawan atau pengawainya H.SUYITNO untuk menjaga lahan kebunnya dimana tempatnya bersebelahan dengan lahan kontrakan saksi.
- Bahwa saksi membenarkan Orang yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan kepada SDR. SUNARIYOadalah Sdr. SUPARMAN Bin MONOdia orang yang saksi kenal juga.
- Bahwa saksi membenarkan mengenal dengan Sdr. SUPARMAN dalam rangka sama sama berjualan ES SERUT di Desa Watulumbung Kec. Lumbang Kab. Pasuruan.

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor:217/Pid.B/2024/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan mengetahui dengan cara Sdr. SUPARMAN melakukan pembunuhan kepada SDR. SUNARIYO dengan cara melemparkan bondet ke arah badan SDR. SUNARIYO.
- Bahwa saksi membenarkan pada saat itu berada di sekitar tempat kejadian berjalan bersama dengan SDR. SUNARIYO di area perkebunan perhutani tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan mengamankan diri dengan berlari ke arah Timur dan bersembunyi ke kebun jagung milik orang yang tidak saksi ketahui, Setelah saksi berhenti di kebun jagung milik seseorang yang tidak saksi kenal dan bersembunyi di sana selisih 10 (sepuluh) menit saksi pergi ke arah Utara dengan melewati jalan sawah (GALENGAN) guna terhindar dari tempat kejadian Sdr. SUNARIYO dengan Sdr. SUPARMAN alias SU tersebut, dan untuk kembali mengambil kendaraan saksi yang di titipkan kepada teman dari Sdr. SUNARIYO yang tidak saksi ketahui namanya.
- Bahwa saksi membenarkan mengetahui perihal meninggalnya seorang laki-laki yang bernama Sdr. SUNARIYO tersebut, berawal dari saksi berangkat dari rumah saksi yang beralamatkan Dsn. Krajan I RT04RW01 Ds. Watulumbung, Kec. Lumbang, Kab. Pasuruan sekira pukul 16.00 WIB dan berangkat menuju ke Kontrakan kebun di area Perhutani Dsn. Wringin anom Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan, dan ketika saksi sampai di rumah Sdr. H. SUYITNO, Sdr. SUNARIYO menelfon Sdr. H. SUYITNO untuk mengajak saksi ikut patroli dan menjaga kebun kontrakan di area Perhutani Dsn. Wringin anom Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan dikarenakan akhir akhir ini sering terjadi kehilangan buah WALO di kebun tersebut, setelah perjalanan saksi kurang lebih 3 (tiga) kilometer dari rumah Sdr. H. SUYITNO menuju Sdr. SUNARIYO yang sudah menunggu di BOK tepatnya di persimpangan kebun kontrakan di area Perhutani Dsn. Wringin anom Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan tersebut, dan lalu motor yang saksi kendarai oleh Sdr. SUNARIYO di titipkan kepada temannya yang ada dekat kebun tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui namanya, setelah Sdr. SUNARIYO selesai menitipkan motor milik saksi tersebut ia langsung pergi ke arah Selatan dan kembali ke BOK tempat kita pertama bertemu tadi. Dan setelah itu saksi di tawari oleh Sdr. SUNARIYO untuk membawa 2 (dua) buah Bom Ikan (BONDET) guna berjaga jaga ketika ada soerang yang di curigai mencuri WALO di

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor:217/Pid.B/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun kebun kontrakan di area Perhutani Dsn. Wringin anom Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan tersebut, akan tetapi saksi tidak mengiyakan tawaran tersebut dikarenakan saksi takut dan tidak pernah membawa bom ikan (BONDET) tersebut dan saksi kembalikan lagi Bom Ikan (BONDET) tersebut kepada Sdr. SUNARIYO dan oleh Sdr. SUNARIYO 2 (dua) buah Bom Ikan (BONDET) tersebut di masukan kembali kedalam Tas berwarna hitam yang didalamnya terdapat kurang lebih 8 (delapan) buah Bom Ikan (BONDET). Setelah itu saksi dan Sdr. SUNARIYO pergi ke arah Selatan dan bersembunyi di balik kebun Jagung milik seseorang yang tidak saksi ketahui, setelah menunggu kurang lebih 15 (lima belas) menit tiba-tiba Sdr. SUPARMAN datang dari arah Timur menuju arah utara dengan mengendarai sepeda motor Warna Merah dan mengangkut karung berwarna putih yang didalamnya berisi buah WALO, setelah melihat kendaraan yang dikendarai oleh Sdr. SUPARMAN lewat lalu oleh Sdr. SUNARIYO di lempari 1 (satu) buah Bom Ikan (BONDET) kepada Sdr. SUPARMAN, akan tetapi Bom Ikan (BONDET) tidak meledak, kemudian Sdr. SUNARIYO melemparnya kembali ke arah Sdr. SUPARMAN dan meledak akan tetapi tidak mengenai Sdr. SUPARMAN melainkan mengenai tanah, setelah itu Sdr. SUPARMAN menjatuhkan motornya dan kembali kearah Selatan dan menghampiri saksi dan Sdr. SUNARIYO dengan berjalan kaki, lalu ketika Sdr. SUPARMAN alias SU dan Sdr. SUNARIYO sudah berhadapan Sdr. SUPARMAN alias SU merebut Bom Ikan (BONDET) yang ada di genggamannya Sdr. SUNARIYO dan melemparkannya kepada Sdr. SUNARIYO sehingga mengenai kepala bagian telinga dari Sdr. SUNARIYO Bom Ikan (BONDET) meledak dengan amat kencang sehingga Sdr. SUNARIYO pada saat itu langsung terjatuh ke tanah, dan setelah Sdr. SUNARIYO terjatuh ke tanah akibat ledakan Bom Ikan (BONDET) tersebut saksi mengamankan diri dengan berlari ke arah Timur dan bersembunyi ke kebun jagung milik orang yang tidak saksi ketahui. Setelah saksi berhenti di kebun jagung milik seseorang yang tidak saksi kenal dan bersembunyi di sana selisih 10 (sepuluh) menit saksi pergi ke arah Utara dengan melewati jalan sawah (GALENGAN) guna terhindar dari tempat kejadian Sdr. SUNARIYO dengan Sdr. SUPARMAN alias SU tersebut, dan untuk kembali mengambil kendaraan saksi yang di titipkan kepada teman dari Sdr. SUNARIYO yang tidak saksi ketahui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya, dan setelah sampai di penitipan sepeda motor saksi lalu saksi bilang kepada seorang perempuan yang tidak saksi ketahui namanya sambil berbicara "PAK ARYO APES"(pak aryo kenak musibah), lalu oleh seorang perempuan yang tidak saksi ketahui namanya menyuruh anak laki-laknya untuk menjemput dan memberi tahu anak dari Sdr. SUNARIYO guna di jemput. Setelah itu saksi pergi kerumah dari perangkat Desa setempat guna mengamankan diri saksi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, setelah itu saksi di ajak oleh perangkat desa yang tidak saksi ketahui namanya kerumah Sdr. SUNARIYO untuk menceritakan peristiwa yang sudah terjadi.

- Bahwa saksi membenarkan Sdr. SUNARIYO melempar Bom Ikan (BONDET) kepada Sdr. SUPARMAN sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Bom Ikan (BONDET) tidak meledak, dan yang ke 2 (dua) Bom Ikan (BONDET) tersebut meledak akan tetapi tidak mengenai Sdr. SUPARMAN alias SU melainkan meledak di tanah dekat sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. SUPARMAN.
- Bahwa saksi membenarkan Seingat saksi Sdr. SUPARMAN menggunakan baju berwarna putih dengan motif kotak kotak, celana pendek, dan menggunakan Topi berwarna hitam.
- Bahwa saksi membenarkan mengamankan diri dengan berlari ke arah Timur dan bersembunyi ke kebun jagung milik orang yang tidak saksi ketahui, Setelah saksi berhenti di kebun jagung milik seseorang yang tidak saksi kenal dan bersembunyi di sana selisih 10 (sepuluh) menit saksi pergi ke arah Utara dengan melewati jalan sawah (GALENGAN) guna terhindar dari tempat kejadian Sdr. SUNARIYO dengan Sdr. SUPARMAN tersebut, dan untuk kembali mengambil kendaraan saksi yang di titipkan kepada teman dari Sdr. SUNARIYO yang tidak saksi ketahui namanya.
- Bahwa saksi membenarkan Sdr. SUNARIYO melempar Bom Ikan (BONDET) kepada Sdr. SUPARMAN sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Bom Ikan (BONDET) tidak meledak, dan yang ke 2 (dua) Bom Ikan (BONDET) tersebut meledak akan tetapi tidak mengenai Sdr. SUPARMAN melainkan meledak di tanah dekat sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. SUPARMAN.
- Bahwa saksi membenarkan Penyebab meninggalnya Sdr. SUNARIYO melihat Sdr. SUPARMAN datang dari arah Timur menuju arah utara dengan mengendarai sepeda motor Warna Merah dan mengangkut

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor:217/Pid.B/2024/PN Bil



karung berwarna putih yang didalamnya berisi buah WALO, setelah melihat kendaraan yang dikendarai oleh Sdr. SUPARMAN alis SU lalu lewat lalu oleh Sdr. SUPARMAN di lempari buah Bom Ikan (BONDET) kepada Sdr. SUPARMAN, akan tetapi Bom Ikan (BONDET) tidak meledak, kemudian Sdr. SUNARIYO melemparnya kembali ke arah Sdr. SUPARMAN dan meledak akan tetapi tidak mengenai Sdr. SUPARMAN melainkan mengenai tanah, setelah itu Sdr. SUPARMAN menjatuhkan motornya dan kembali kearah Selatan dan menghampiri saksi dan Sdr. SUNARIYO dengan berjalan kaki, lalu ketika Sdr. SUPARMAN dan Sdr. SUNARIYO sudah berhadapan Sdr. SUPARMAN merebut Bom Ikan (BONDET) yang ada di genggamannya Sdr. SUNARIYO dan melemparkannya kepada Sdr. SUNARIYO sehingga mengenai kepala bagian telinga dari Sdr. SUNARIYO Bom Ikan (BONDET) meledak dengan amat kencang sehingga Sdr. SUNARIYO pada saat itu langsung terjatuh ke tanah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi SOLEH, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan MUHAMMAD TIRTO selaku pelapor dalam perkara tersebut, saksi kenal dengan MUHAMMAD TIRTO dalam hubungan keluarga yang merupakan MUHAMMAD TIRTO adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui terkait hal tersebut pada saatadanya pengumuman dari masjid di rumah saksi bahwa adanya SUNARIYO meninggal dunia. Kemudian saksi takziah kerumah SUNARIYO yang merupakan saksi keponakan dari SUNARIYO, dan disitulah saksi mendapatkan kabar bahwa SUNARIYO meninggal dunia dikarenakan di lempar bondet (Bom ikan) oleh seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi baru mendapatkan informasi pada tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib yang pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Bendoso Rt/Rw 11/10 Ds. Rebalas Kec. Grati Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi baru mengetahui penyebab dari SUNARIYO meninggal dunia yaitu pada saat takziah dengan penyebab yaitu meninggal dikarenakan terkena bondet (bom ikan) oleh orang yang tidak kenal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan tidak tahu telah ditemukan dimana SUNARIYO pada saat meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap barang-barang yang telah ditemukan oleh petugas pada TKP tersebut. Namun saksi telah ditunjukkan oleh petugas Polsek Grati terhadap 1 (satu) Pasang sandal berwarna Coklat berupa foto;
- Bahwa 1 (satu) Pasang sandal berwarna Coklat tersebut di Polsek Gratisaksi dapat menyimpulkan bahwa 1 (satu) Pasang sandal berwarna Coklat merupakan kepemilikan dari Sdr. SUPARMAN, alamat Dsn. Randukerto Ds. Rebalas Kec. GratiKab. Pasuruan;
- Bahwa 1 (satu) Pasang sandal berwarna Coklat merupakan kepemilikan dari Sdr. SUPARMAN, alamat Dsn. Randukerto Ds. Rebalas Kec. GratiKab. Pasuruan dikarenakan sebelum kejadian saksi pernah mendapatinya 1 (satu) Pasang sandal berwarna Coklat tersebut digunakan oleh Sdr. SUPARMAN;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SUPARMAN, alamat Dsn. Randukerto Ds. Rebalas Kec. GratiKab. Pasuruan, saksi kenal dalam rangka tetangga. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. SUPARMAN.
- Bahwa saksi membenarkan Saksi sering melakukan kegiatan ngopi di Sdr. WONGSO yang beralamat di Dsn. Wringinanom Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan dan kemudian disaat yang sama juga Sdr. SUPARMAN ngopi di tempat tersebut. Saksi sering ngopi ditempat tersebut dikarenakan tempat kopi tersebut merupakan kepemilikan dari mertua saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi MUHAMMAD TIRTO, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, yang terjadi di area Perkebunan perhutani yang berlataskan di Dsn. Wringinanom Ds Rebalas Kec Grati Kab Pasuruan;
- Bahwa saksi membenarkan Yang menjadi korban dari Pembunuhan tersebut adalah SDR. SUNARIYO, Laki-laki usia 50 Tahun. Alamat . Dsn. Wringinanom Rt.01 Rw.09 Ds. Rebalas, Kec. Grati, Kab. Pasuruan selaku ayahsaksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SUPARMAN Bin MONO;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor:217/Pid.B/2024/PN Bil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapakah orang yang diduga telah melakukan dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan penganiayaan jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya kepada SDR. SUNARIYO;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku dalam melakukan Pembunuhan kepada SDR. SUNARIYO pada saat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alat yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan Pembunuhan kepada SDR. SUNARIYO pada saat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah jumlah pelaku yang telah melakukan Pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang menjadi penyebab terjadinya dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan penganiayaan jika perbuatan itu menjadikan mati orangnyayang dialami SDR. SUNARIYOnya;
- Bahwa saksi mengetahui ada bekas luka yang dialami oleh SDR. SUNARIYOnya sampai menyebabkan SDR. SUNARIYOnya meninggal dunia;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira jam 17.40 wib pada saat saksi sedang makan dirumah, Saudara AINUL HADI (umur 29 tahun) datang sambil berkata dengan bahasa madura "ayo entaren Bapak'en dek laok"(ayo samperin bapak kamu ke selatan) lalu saksi jawab "ayo" setelah itu saksi langsung ikut Saudara AINUL HADI ke selatan berboncengan naik sepeda motor tepat sampai di lahan kontrakan atau hutan milik perhutani termasuk Dsn. Wringin anom Ds. RebalasKec. GratiKab. Pasuruansaksi melihat bapak saksi (SUNARIYO) posisinya tengkurap seperti sedang sujud dan sudah tidak bernyawa kemudian langsung saksi gendong untuk saksi bawah pulang dan saat saksi gendong dapat kurang lebih 3 meter berjalan baru saksi melihat luka pada kepala sebelah kiri dan luka lebam pada bahu sebelah kiri bapak saksi dan sesampai di rumah bapak saksi tersebut saksi letakkan di tempat tidur setelah itu kondisi badan saksi lemas lalu saksi tidak sadarkan diri. Dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke MAPOLSEK GRATI PASURUAN KOTA;
- Bahwa Yang dirugikan adalah keluarga dari SDR. SUNARIYO;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi MATROJI, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor:217/Pid.B/2024/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapasitas saksi adalah sebagai saksi yang dimana pada saat itu saksi dipanggil oleh ibu saksi dan disuruh kerumah SDR. MUHAMMAD TIRTO karena ayah dari SDR. MUHAMMAD TIRTO jatuh pada saatitu, dan ibu saksi diberitahu oleh orang yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa saksi kenal dengan SDR. MUHAMMAD TIRTO, dijelaskan bahwa SDR. MUHAMMAD TIRTO merupakan teman dari saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan SDR. SUNARIYO dalam hal dikarenakan saksi merupakan ayah dari SDR. MUHAMMAD TIRTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan tersebut, akan tetapi saksi mengetahui pada saat saksi mengantarkan SDR. MUHAMMAD TIRTO ke lahan perkebunan dan sudah melihat SDR. MUHAMMAD TIRTO membopong ayah kandungnya yang bernama sdr. SUNARIYO telah dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Pada saat itu saksi dipanggil oleh ibusaksi dan ibu saksi diberitahu oleh orang yang tidak saksi kenal bahwa Sdr. SUNARIYO terjatuh di Perkebunan dan saksi disuruh oleh ibu saksi untuk menjemput SDR. MUHAMMAD TIRTO untuk mengecek ayah dariSDR. MUHAMMAD TIRTO. Kemudian saksi bergegas menjemput SDR. MUHAMMAD TIRTO dan kemudian saksi memasuki area Perkebunan. Pada saat saksi memarkir sepeda saksi SDR. MUHAMMAD TIRTO bergegas dan berjalan sendiri memasuki Perkebunan, dan tidak lama kemudian SDR. MUHAMMAD TIRTO berteriak dengan cukup keras sehingga saksi berlari menghampiri SDR. MUHAMMAD TIRTO yang pada saat itu sudah membopong sdr. SUNARIYO sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri atau meninggal dunia;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib saksi sedang berada dirumah, pada saat itu saksi di panggil oleh ibu saksi dan ibusaksidiberitahu oleh orang yang tidak saksi kenal bahwa Sdr. SUNARIYO terjatuh di Perkebunan dan saksi disuruh oleh ibu saksi untuk menjemput SDR. MUHAMMAD TIRTO untuk mengecek ayah dariSDR. MUHAMMAD TIRTO. Kemudian saksi bergegas menjemput SDR. MUHAMMAD TIRTO dan kemudian saksi memasuki area Perkebunan. Pada saat saksi memarkir sepeda saksi SDR. MUHAMMAD TIRTO bergegas dan berjalan sendiri memasuki Perkebunan, dan tidak lama kemudian SDR. MUHAMMAD TIRTO berteriak dengan cukup keras sehingga saksi berlari menghampiri sdr. TIRTO yang pada saat itu sudah membopong sdr. SUNARIYO sudah

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor:217/Pid.B/2024/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan tidak sadarkan diri atau meninggal dunia. Kemudian SDR. MUHAMMAD TIRTO segera bergegas menuju sepeda motor yang saksi parkir dan saat itu saksi membonceng SDR. MUHAMMAD TIRTO beserta Sdr. SUNARIYO selaku ayahnya yang sudah meninggal dunia untuk dibawa ke rumah SDR. MUHAMMAD TIRTO. Setelah sampai di rumah SDR. MUHAMMAD TIRTO saksi tepikan sepeda motor saksi dikarenakan sudah banyak orang yang mendatangi rumah SDR. MUHAMMAD TIRTO. Dan pada saat itu juga saksi berdiri di pinggir jalan dan tidak masuk ke rumah SDR. MUHAMMAD TIRTO;

- Bahwa saksi mengetahui dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 diketahui sekira jam 17.00 Wib di area Perkebunan perhutani yang berlatarkan di Dsn. Wringinanom Ds Rebalas Kec Grati Kab Pasuruan;
- Bahwa Yang menjadi korban meninggal dunia adalah Sdr. SUNARIYO, laki-laki umur sekira 50 tahun alamat Dsn. Wringinanom Ds Rebalas Kec Grati Kab Pasuruan;
- Bahwa Orang yang diduga melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan penganiayaan jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya kepada Sdr. SUNARIYO yaitu bernama Sdr. SUPARMAN yang tempat tinggalnya berada di Dsn. Salaran Rt. 02 Rw. 06 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. SUPARMAN dan saksi tidak terdapat hubungan keluarga dengan pelaku;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan pembunuhan kepada Sdr. SUNARIYO tersebut. Namun saksi telah mengetahui dari SDR. MUHAMMAD TIRTO bahwa posisi Sdr. SUNARIYO tersebut sudah tergeletak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku menggunakan alat apa dalam melakukan pembunuhan namun saksi mengetahui bahwa Sdr. SUNARIYO yang sedang digendong oleh SDR. MUHAMMAD TIRTO;
- Bahwa saksi kurang tahu pastinya pelaku Bersama siapa melakukan dugaan tindak pidana tersebut, namun saksi tahunya hanya seorang diri;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib saksi sedang berada di rumah, pada saat itu saksi di panggil oleh ibu saksi dan ibu saksi diberitahu oleh orang yang tidak saksi kenal bahwa



Sdr. SUNARIYO terjatuh di Perkebunan dan saksi disuruh oleh ibu saksi untuk menjemput SDR. MUHAMMAD TIRTO untuk mengecek ayah dari SDR. MUHAMMAD TIRTO. Kemudian saksi bergegas menjemput SDR. MUHAMMAD TIRTO dan kemudian saksi memasuki area Perkebunan. Pada saat saksi memarkir sepeda saksi SDR. MUHAMMAD TIRTO bergegas dan berjalan sendiri memasuki Perkebunan, dan tidak lama kemudian SDR. MUHAMMAD TIRTO berteriak dengan cukup keras sehingga saksi berlari menghampiri sdr. TIRTO yang pada saat itu sudah membopong sdr. SUNARIYO sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri atau meninggal dunia. Kemudian SDR. MUHAMMAD TIRTO segera bergegas menuju sepeda motor yang saksi parkir dan saat itu saksi membonceng SDR. MUHAMMAD TIRTO beserta sdr. SUNARIYO selaku ayahnya yang sudah meninggal dunia untuk dibawa kerumah SDR. MUHAMMAD TIRTO. Setelah sampai di rumah SDR. MUHAMMAD TIRTO saksi tepikan sepeda motor saksi dikarenakan sudah banyak orang yang mendatangi rumah SDR. MUHAMMAD TIRTO. Dan pada saat itu juga saksi berdiri di pinggir jalan dan tidak masuk kerumah SDR. MUHAMMAD TIRTO.

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari pelaku dalam melakukan pembunuhan terhadap korban Sdr. SUNARIYO;
- Bahwa Dengan adanya hal tersebut pihak yang dirugikan yaitu pihak keluarga Sdr. SUNARIYO dengan kerugian yang dialami yaitu kerugian jiwa atau meninggalnya bapak SDR. MUHAMMAD TIRTO;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi SUYITNO, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan kapasitas saya terkait dugaan tindak pidana pembunuhan adalah sebagai pemilik lahan walo yang dicuri oleh Sdr. SUPARMAN Bin MONO;
- Bahwa saksi mengenal dengan SDR. MUHAMMAD TIRTO selaku pelapor dalam perkara ini. SDR. MUHAMMAD TIRTO adalah anak dari SDR. SUNARIYO;
- Bahwa saksi mengenal dengan SDR. SUNARIYO sekira 2 tahun yang lalu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pada saat itu saya sedang berada dirumah dan kemudian pada saat malam hari saya diberitahu oleh tetangga SDR. SUNARIYO yang datang ke rumah saya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. SUPARMAN Bin MONO jadi saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. SUPARMAN Bin MONO;
- Bahwa saksi hanya mendengar kabar dari teman saya yang mempunyai lahan perkebunan disekitar situ bahwa akhir-akhir ini ada terjadi pencurian buah walo;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Sdr. SUPARMAN Bin MONO mencuri buah walo di lahan perkebunan tersebut;
- Bahwa saksi tidak akan melaporkan kejadian pencurian buah walo tersebut karena saya sudah mengikhlaskan untuk buah walo tersebut. Dan semoga harapan saya tidak ada lagi kejadian seperti itu yang menimpa saya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

8. Saksi SALIM JULIANTO, SH, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan saya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suparman Bin Mono;
- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suparman Bin Mono pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2024 dirumah kost di daerah rejos;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pembunuhan terhadap korban bernama Sunariyo, dan waktu kami tangkap Terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban Sunariyo pada saat berada di area perkebunan perhutani di Dusun Wringinanom, Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 03 Maret 2024 kami menerima laporan dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di area perkebunan perhutani di Dusun Wringinanom, Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan berdasarkan laporan sdr. Tirto bahwa dia menemukan korban dalam keadaan tergeletak diarea perkebunan tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan selama beberapa hari kemudian Kami melakukan penangkapan terhadap

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor:217/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Suparman Bin Mono pada tanggal 09 Maret 2024 dirumah kost di daerah rejos, kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa membunuh korban karena pada saat sebelum kejadian korban melihat Terdakwa buah labuh hasil curian sebanyak 1 (satu) karung kemudian korban melemparkan bondet kearah Terdakwa namun tidak melaedak selanjutnya pada saat korban mau melemparkan bondet lagi Terdakwa merebut bondet korban dan kemudian dilemparkan kearah korban;
- Bahwa Bondet yang digunaakn untuk membunuh korban adalah milik korban sendiri yang direbut oleh Terdakwa lalu dilemparkan kembali ke korban lalu meledak dan mengakibatkan korban meninggal dunia;;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

9. Saksi SUTIYONO, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suparman Bin Mono pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2024 dirumah kost di daerah rejos;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pembunuhan terhadap korban bernama Sunariyo, dan waktu kami tangkap Terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban Sunariyo pada saat berada di area perkebunan perhutani di Dusun Wringinanom, Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 03 Maret 2024 kami menerima laporan dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di area perkebunan perhutani di Dusun Wringinanom, Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan berdasarkan laporan sdr. Tirta bahwa dia menemukan korban dalam keadaan tergeletak diarea perkebunan tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan selama beberapa hari kemudian Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suparman Bin Mono pada tanggal 09 Maret 2024 dirumah kost di daerah rejos, kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban karena pada saat sebelum kejadian korban melihat Terdakwa buah labuh hasil curian sebanyak 1 (satu) karung kemudian korban melemparkan bondet kearah Terdakwa namun tidak melaedak selanjutnya pada saat korban mau



melemparkan bondet lagi Terdakwa merebut bondet korban dan kemudian dilemparkan kearah korban;

- Bahwa Bondet yang digunaakn untuk membunuh korban adalah milik korban sendiri yang direbut oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya tidak pernah dihukum atau menjalani tindak pidana yang lain;
- Bahwa Terdakwa tindak pidana barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan penganiayaan jika perbuatan itu menjadikan mati orangnyaterhadap Sdr. SUNARIYO pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Area Perkebunan yang terletak di Dsn. Wringinanom Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kenal dengan Sdr. SUNARIYO dimana sebelumnya Terdakwa sering mencari rumput bersama dengan Sdr. SUNARIYO akan tetapi anantara Terdakwa dengan Sdr. SUNARIYO tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan perbuatan Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Sdr. SUNARIYO pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Area Perkebunan yang terletak di Dsn. Wringinanom Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SUNARIYO pada saat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet;
- 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SUNARIYO pada saat tersebut adalah milik Sdr. SUNARIYO sendiri;
- Media ataulat yang Terdakwa gunakan adalah :
  - Sebuah bondet atau bom ikan;
  - 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet milik Sdr. SUNARIYO tersebut bisa Terdakwa kuasai dikarenakan pada saat Sdr. SUNARIYO akan melempar 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet tersebut Terdakwa sempat merebut 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet dari tangan kanan Sdr. SUNARIYO atau dari penguasaan Sdr. SUNARIYO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Sdr. SUNARIYO pada saat Terdakwa melakukan pelemparan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet pada saat tersebut bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SUNARIYO pada saat tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB setelah Terdakwa melakukan pencurian buah Walo di Area Perkebunan yang terletak di Dsn. Wringinanom Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan dan akan membawa buah walo tersebut kabur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah milik Terdakwa, tiba-tiba terdapat Sdr. SUNARIYO bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengetahui aksi pencurian yang Terdakwa lakukan, selanjutnya dikarenakan Sdr. SUNARIYO mengetahui aksi pencurian yang Terdakwa lakukan Sdr. SUNARIYO tiba-tiba melemparkan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet ke arah Terdakwa, yang mana lemparan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet yang dilakukan oleh Sdr. SUNARIYO tersebut tidak sampai mengenai badan Terdakwa melainkan mengenai area kanan dari sepeda motor Terdakwa akan tetapi dari lemparan bom ikan yang dilakukan oleh Sdr. SUNARIYO tersebut membuat Terdakwa terjatuh ke arah kiri dari atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai, selanjutnya setelah melakukan pelemparan tersebut Sdr. SUNARIYO kembali melemparkan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet ke arah kanan dari sepeda motor Terdakwa akan tetapi 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet yang dilemparkan oleh Sdr. SUNARIYO tidak berhasil meledak. Dan pada saat Sdr. SUNARIYO akan melemparkan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet untuk yang ke-3 (tiga) kalinya Terdakwa mencoba untuk mendekati Sdr. SUNARIYO yang membawa 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet di tangan kanannya, setelah itu Terdakwa mencoba untuk merebut 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet dari tangan kanan dari Sdr. SUNARIYO yang mana terjadi aksi perebutan bom ikan tersebut. setelah Terdakwa berhasil merebut Bom ikan tersebut dari tangan kanan Sdr. SUNARIYO dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet yang berhasil Terdakwa kuasai tersebut ke arah wajah bagian kiri dari Sdr. SUNARIYO dan bondet yang Terdakwa lemparkan tersebut meledak. Dimana dari ledakan tersebut membuat Sdr. SUNARIYO lansung meninggal dunia dan seorang laki-laki yang tidak

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor:217/Pid.B/2024/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenal yang sebelumnya berada di belakang dari Sdr. SUNARIYO langsung lari ke arah Barat meninggalkan Terdakwa dengan Sdr. SUNARIYO;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Posisi Terdakwa dengan korban Sdr. SUNARIYO pada saat terjadinya pelemparan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet pada saat tersebut adalah saling berhadap-hadapan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet ke arah Sdr. SUNARIYO pada saat tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet ke arah Sdr. SUNARIYO dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada saat tersebut Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet ke arah Sdr. SUNARIYO dan mengenai sekitaran bagian kepala bagian kiri dan lengan kiri dari Sdr. SUNARIYO;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Posisi terakhir dari Sdr. SUNARIYO setelah Terdakwa lakukan pelemparan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet dan mengenai bagian wajah bagian kirinya dan membuat Sdr. SUNARIYO meninggal seketika di lokasi kejadian yaitu dengan posisi tengkurap;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdapat bekas luka yang dialami oleh Sdr. SUNARIYO akibat lemparan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet yang Terdakwa lakukan pada saat tersebut, yaitu Sdr. SUNARIYO mengalami luka dibagian wajah sebelah kirinya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Alasan Terdakwa melakukan pelemparan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet yang mengakibatkan Sdr. SUNARIYO meninggal dunia pada saat tersebut dikarenakan Terdakwa merasa kesal aksi pencurian buah Walo Terdakwa di Area Perkebunan yang terletak di Dsn. Wringinanom Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan diketahui oleh Sdr. SUNARIYO dan juga Terdakwa merasa memiliki dendam dikarenakan pada saat tersebut Sdr. SUNARIYO sempat melemparkan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet ke arah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak ada niat atau rencana untuk melakukan pelemparan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet kepada Sdr. SUNARIYO sebelumnya, melainkan pelemparan tersebut

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor:217/Pid.B/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan karena Terdakwa kesal aksi pencurian buah Walo Terdakwa di Area Perkebunan yang terletak di Dsn. Wringinanom Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan diketahui oleh Sdr. SUNARIYO dan juga Terdakwa merasa memiliki dendam dikarenakan pada saat tersebut Sdr.SUNARIYO sempat melemparkan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet ke arah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Yang Terdakwa lakukan setelah Terdakwa melakukan pelemparan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet keada Sdr. SUNARIYO dan membuat Sdr. SUNARIYO meninggal dunia adalah Terdakwa langsung membawa 2 (dua) sak walo yang Terdakwa curi dan membuangnya disungai yang berada di sekitaran area perkebunan tersebut. selanjutnya setelah Terdakwa membuang 2 (dua) sak walo yang Terdakwa curi tersebut Terdakwa langsung kabur ke arah Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah milik Terdakwa dengan tujuan pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Sarana yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pelemparan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet kepada Sdr. SUNARIYO pada saat tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah yang Terdakwa gunakan sebagai sarana pada saat melakukan pelemparan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet kepada Sdr. SUNARIYO saat ini sudah diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pelemparan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet kepada Sdr. SUNARIYO pada saat tersebut adalah 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna biru dan putih, 1 (satu) buah celana pendek warna biru dan 1 (satu) buah topi warna hijau;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna biru dan putih, 1 (satu) buah celana pendek warna biru dan 1 (satu) buah topi warna hijau yang merupakan pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pelemparan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet kepada Sdr. SUNARIYO tersebut saat ini sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pasuruan Kota;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor:217/Pid.B/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Setelah melakukan aksi pelemparan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet kepada Sdr. SUNARIYO Terdakwa sempat menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. FITRI;
- Bahwa Terdakwa memberitahu Sdr. FITRI terkait dengan kejadian pelemparan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet yang Terdakwa lakukan kepada Sdr. SUNARIYO yaitu pada hari Selasa 05 Maret 2024 di rumah Sdr. FITRI yang terletak di Ds. Karanglo Kec. Grati Kab. Pasuruan;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Salaran Rt. 02 Rw. 06 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan tujuan untuk aksi pencurian buah walo di arel perhutani termasuk Dsn. Wringinanom Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan kemudian ketika Terdakwa sampai di area perkebunan tersebut Terdakwa langsung melakukan aksi pencurian dengan cara memasukkan walo tersebut ke dalam 2 (dua) buah sak yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah. Setelah selesai memasukkan walo tersebut ke dalam 2 (dua) buah sak dan setelah itu Terdakwa menaikkan 2 (dua) buah sak yang berisi walo tersebut ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah. Kemudian pada saat akan memabwa walo tersebut tiba-tiba terdapat Sdr. SUNARIYO bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengetahui aksi pencurian yang Terdakwa lakukan, selanjutnya dikarenakan Sdr. SUNARIYO mengetahui aksi pencurian yang Terdakwa lakukan Sdr. SUNARIYO tiba-tiba melemparkan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet ke arah Terdakwa, yang mana lemparan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet yang dilakukan oleh Sdr. SUNARIYO tersebut tidak sampai mengenai badan Terdakwa melainkan mengenai area kanan dari sepeda motor Terdakwa akan tetapi dari lemparan bom ikan yang dilakukan oleh Sdr. SUNARIYO tersebut membuat Terdakwa terjatuh ke arah kiri dari atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai, selanjutnya setelah melakukan pelemparan tersebut Sdr. SUNARIYO kembali melemparkan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet ke arah kanan dari sepeda motor Terdakwa akan tetapi 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet yang dilemparkan oleh Sdr. SUNARIYO tidak berhasil meledak. Dan pada saat Sdr. SUNARIYO akan melemparkan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet untuk yang ke-3 (tiga) kalinya Terdakwa mencoba untuk mendekati Sdr.

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor:217/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARIYO yang membawa 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet di tangan kanannya, setelah itu Terdakwa mencoba untuk merebut 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet dari tangan kanan dari Sdr. SUNARIYO yang mana terjadi aksi perebutan bom ikan tersebut. setelah Terdakwa berhasil merebut Bom ikan tersebut dari tangan kanan Sdr. SUNARIYO dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet yang berhasil Terdakwa kuasai tersebut ke arah wajah bagian kiri dari Sdr. SUNARIYO dan bondet yang Terdakwa lemparkan tersebut meledak. Dimana dari ledakan tersebut membuat Sdr. SUNARIYO langsung meninggal dunia dan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang sebelumnya berada di belakang dari Sdr. SUNARIYO langsung lari ke arah Barat meninggalkan Terdakwa dengan Sdr. SUNARIYO;

- Bahwa Akibat dari kejadian pelemparan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet yang Terdakwa lakukan kepada Sdr. SUNARIYO tersebut yaitu Sdr. SUNARIYO meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan yaitu:

- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/ML/SK VI/24.03.02, tanggal 22 Maret 2024, Rumah Sakit Bhayangkara Porong, Jalan Raya Porong No.1, Sidoarjo, yang ditanda-tangani Prof. Dr. Ahmad Yudianto, dr.Sp. PM.Subsp. SBM(K), M.Kes. ,S.H Diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:
  - Jenazah laki-laki, usia antara empat puluh lima sampai lima puluh lima tahun, panjang badan seratus lima puluh tiga sentimeter, berat badan enam puluh lima kilogram, gizi cukup, kulit sawo matang;
  - Pemeriksaan luar ditemukan :
  - Luka robek pada pelipis kiri disertai hilangnya kuping telinga kiri dan punggung tangan;
  - Luka memar pada kelopak mata;
  - Luka lecet pada bahu;
  - Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
  - Patah tulang terbuka pada tulang pelipis kiri, patah tulang dasar tengkorak;
  - Perdarahan pada selaput tebal otak dan selaput laba-laba otak.
  - Laserasi pada jaringan otak;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor:217/Pid.B/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab pasti kematian akibat kekerasan tumpul (ledakan) pada kepala kiri yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan rusaknya jaringan otak;

Menimbang, bahwa selain hasil Visum Et Repertum tersebut, Penuntut Umum juga menyerahkan barang bukti kedalam ruang persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merek SWALLOW;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek SOUYATE;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek CHANEL PARIS;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna hitam kombinasi bir merek WADIMOR;
- 1 (satu) buah kaos warna biru merek THE HOMESTAY dengan kondisi terdapat bekas ledakan;
- 1 (satu) buah sweeter warna hitam merek CHAMPIONS dengan kondisi terdapat bekas ledakan;
- 1 (satu) buah baju warna orange putih dengan logo DINAS KABUPATEN PASURUAN dengan kondisi terdapat bekas ledakan;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu merek CONVERSE dengan kondisi terdapat bekas ledakan;
- 1 (satu) buah buff warna hitam TANPA MEREK dengan kondisi terdapat bekas ledakan;
- 1 (satu) buah handuk kecil warna ungu bergambar teddy bear;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua dengan motif logo POLO;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan merek MIZUNO;
- 1 (satu) buah celana pendek tanpa merk warna biru kombinasi silver yang terdapat tulisan "BULLS CHICAGO";
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang merk CAMEL motif kotak-kotak warna putih;
- 1 (satu) buah topi warna coklat tanpa merk yang terdapat tulisan "NKRI HARGA MATI INDONESIA";
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam tahun 2010, Nopol W-5036-YA, Noka: MH1JBC110AK557868, Nosin: JBC1E1582776 atas nama M. LUTFI MASHURI alamat Griya KebonagungD4-07 Rt. 29 Rw. 08 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo beserta kunci kontak;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor:217/Pid.B/2024/PN Bil



- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam tahun 2010, Nopol W-5036-YA, Noka: MH1JBC110AK557868, Nosin: JBC1E1582776 atas nama M. LUTFI MASHURI alamat Griya KebonagungD4-07 Rt. 29 Rw. 08 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
- 6 (enam) buah benda yang diduga bahan peledak;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek NIKKO.

Barang bukti tersebut telah sita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi juga terdakwa dan benar barang bukti parang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memotong korban serta pakian tersebut adalah milik korban dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan melakukan perbuatan Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Sdr. SUNARIYO pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Area Perkebunan yang terletak di Dsn. Wringinanom Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan Sdr. SUNARIYO dimana sebelumnya Terdakwa sering mencari rumput bersama dengan Sdr. SUNARIYO akan tetapi anatara Terdakwa dengan Sdr. SUNARIYO tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan melakukan dugaan Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Sdr. SUNARIYO pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Area Perkebunan yang terletak di Dsn. Wringinanom Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SUNARIYO pada saat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Salaran Rt. 02 Rw. 06 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan tujuan untuk aksi pencurian buah walo di arel perhutani termasuk Dsn. Wringinanom Ds. Rebalas Kec. Grati Kab.





Pasuruan kemudian ketika Terdakwa sampai di area perkebunan tersebut Terdakwa langsung melakukan aksi pencurian dengan cara memasukkan walo tersebut ke dalam 2 (dua) buah sak yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah. Setelah selesai memasukkan walo tersebut ke dalam 2 (dua) buah sak dan setelah itu Terdakwa menaikkan 2 (dua) buah sak yang berisi walo tersebut ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah. Kemudian pada saat akan memabwa walo tersbeuttiba-tiba terdapat Sdr. SUNARIYO bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengetahui aksi pencurian yang Terdakwa lakukan, selanjutnya dikarenakan Sdr. SUNARIYO mengetahui aksi pencurian yang Terdakwa lakukan Sdr. SUNARIYO tiba-tiba melemparkan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet ke arah Terdakwa, yang mana lemparan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet yang dilakukan oleh Sdr. SUNARIYO tersebut tidak sampai mengenai badan Terdakwa melainkan mengenai area kanan dari sepeda motor Terdakwa akan tetapi dari lemparan bom ikan yang dilakukan oleh Sdr. SUNARIYO tersebut membuat Terdakwa terjatuh ke arah kiri dari atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai, selanjutnya setelah melakukan pelemparan tersebut Sdr. SUNARIYO kembali melemparkan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet ke arah kanan dari sepeda motor Terdakwa akan tetapi 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet yang dilemparkan oleh Sdr. SUNARIYO tidak berhasil meledak. Dan pada saat Sdr. SUNARIYO akan melemparkan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet untuk yang ke-3 (tiga) kalinya Terdakwa mencoba untuk mendekati Sdr. SUNARIYO yang membawa 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet di tangan kanannya, setelah itu Terdakwa mencoba untuk merebut 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet dari tangan kanan dari Sdr. SUNARIYO yang mana terjadi aksi perebutan bom ikan tersbeut. setelah Terdakwa berhasil merebut Bom ikan tersebut dari tangan kanan Sdr. SUNARIYO dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet yang berhasil Terdakwa kuasai tersebut ke arah wajah bagian kiri dari Sdr. SUNARIYO dan bondet yang Terdakwa lemparkan tersebut meledak. Dimana dari ledakan tersebut membuat Sdr. SUNARIYO lansung meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yang melanggar Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi MASNUAH, Saksi MATROJI, saksi SIYANTO, saksi SOLEH, saksi MUHAMMAD TIRTO, saksi MUHAMMAD AINUL HADID, saksi SUYITNO, saksi SALIM JULIANTO, SH, saksi Sutiyono, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah terdakwa SUPARMAN BIN MONO, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;

## 2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang lain:

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelchting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” (opzet) itu adalah “willen en Wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut R. Susilo, yang artinya melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” tersebut mengandung 3 kategori yaitu sengaja sebagai maksud (Opzet als Oogmerk), sengaja yang dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor:217/Pid.B/2024/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian (Opzet bij Noodzakelijkheids atau Zakerheidsbewustzijn) dan sengaja yang dilakukan dengan sadar akan adanya kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn). Dan yang dimaksudkan dengan sengaja sebagai maksud (Opzet als Oogemerk) yaitu apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan merampas nyawa korban Sdr. SUNARIYO pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Area Perkebunan yang terletak di Dsn. Wringinanom Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan, bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. SUNARIYO dimana sebelumnya Terdakwa sering mencari rumput bersama dengan Sdr. SUNARIYO akan tetapi anantara Terdakwa dengan Sdr. SUNARIYO tidak memiliki hubungan keluarga;

Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melempar bom ika atau bondet kepada Sdr. SUNARIYO yang mengakibatkan korban meninggal dunia, pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Area Perkebunan yang terletak di Dsn. Wringinanom Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan dan Terdakwa menyatakan melakukan perbuatan terhadap Sdr. SUNARIYO pada saat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet yang akan dilemparkan oleh korban namun bondet tersebut direbut oleh terdakwa lalu dilempar kembali ke ara korban yang mengenai telinga dan pelipis kiri korban, hal tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Salaran Rt. 02 Rw. 06 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan tujuan untuk aksi pencurian buah walo di arel perhutani termasuk Dsn. Wringinanom Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan kemudian ketika Terdakwa sampai di area perkebunan tersebut Terdakwa langsung melakukan aksi pencurian dengan cara memasukkan walo tersebut ke dalam 2 (dua) buah sak yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah. Setelah selesai memasukkan walo tersebut ke dalam 2 (dua) buah sak dan setelah itu Terdakwa menaikkan 2 (dua) buah sak yang berisi walo tersebut ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah. Kemudian pada saat akan memabwa walo tersbeuttiba-tiba terdapat Sdr. SUNARIYO bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengetahui aksi pencurian

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor:217/Pid.B/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa lakukan, selanjutnya dikarenakan Sdr. SUNARIYO mengetahui aksi pencurian yang Terdakwa lakukan Sdr. SUNARIYO tiba-tiba melemparkan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet ke arah Terdakwa, yang mana lemparan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet yang dilakukan oleh Sdr. SUNARIYO tersebut tidak sampai mengenai badan Terdakwa melainkan mengenai area kanan dari sepeda motor Terdakwa akan tetapi dari lemparan bom ikan yang dilakukan oleh Sdr. SUNARIYO tersebut membuat Terdakwa terjatuh ke arah kiri dari atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai, selanjutnya setelah melakukan pelemparan tersebut Sdr. SUNARIYO kembali melemparkan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet ke arah kanan dari sepeda motor Terdakwa akan tetapi 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet yang dilemparkan oleh Sdr. SUNARIYO tidak berhasil meledak. Dan pada saat Sdr. SUNARIYO akan melemparkan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet untuk yang ke-3 (tiga) kalinya Terdakwa mencoba untuk mendekati Sdr. SUNARIYO yang membawa 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet di tangan kanannya, setelah itu Terdakwa mencoba untuk merebut 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet dari tangan kanan dari Sdr. SUNARIYO yang mana terjadi aksi perebutan bom ikan tersebut. setelah Terdakwa berhasil merebut Bom ikan tersebut dari tangan kanan Sdr. SUNARIYO dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) buah Bom ikan jenis Bondet yang berhasil Terdakwa kuasai tersebut ke arah wajah bagian kiri dari Sdr. SUNARIYO dan bondet yang Terdakwa lemparkan tersebut meledak. Dimana dari ledakan tersebut membuat Sdr. SUNARIYO lansung meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan melempar bondet atau bom ikan kearah korban bagian kiri pelipis korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibacakan dalam persidangan, yang mengakibatkan korban luka dan terjatuh kemudian berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban meninggal dunia sebagai akibat dari lempara bondet yang dilakukan oleh terdakwa, yangmana terdaka karena sedang marah merebut bondet tersebut dari tangan korban lalu melempar kembali ke arah pelipis kiri korban yang memang sengaja diarahkan terdakwa karena antara terdakwa dan korban terlibat perkelahian karena terdakwa dikejar oleh korban karena terlihat mencuri pada kebun labu yang dijaga oleh korban dan akibat dari perbuatan tersebut seharusnya terdakwa mengetahui apabila bondet tersebut dilempar dapat meledak dan bisa mengakibatkan korban meninggal dunia namun tetap terdakwa lakukan karena

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor:217/Pid.B/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang marah kepada korban pada saat itu hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan sengaja dengan maksud menghilangkannya nyawa korban karena lemparan terdakwa tersebut sengaja melmepar bondet tersebut yang diarahkan ke bagian pelipis kiri dari korban dan terdakwa sendiri sudah mengetahui bila bondet tersebut dilempar akan meladak dan dapat menagkibatkan meniggalnya korban tetapi terdakwa tetap melempar bondet tersebut sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia sebagaimana dalam Hasil Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yaitu, keterangan saksi-saksi, keterangan dan, hasil Visum Et Reprtum yang dibacakan dalam persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan senagja melakukan perbuatan merampas nyawa korban, dengan demikian perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan dengan sengaja, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa seharusnya tidak melempar bondet terebut ke arah korban tapi melampar ke arah lain agar tidak mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana Majelis hakim telah mempertimbangkan diatas, dan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah sudah pantas dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pembedanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka anak haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor:217/Pid.B/2024/PN Bil





- a. Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- d. Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah dengan sengaja merampas nyawa korban, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 338 KUHP, dan pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah berumur 65 tahun, sehingga oleh ketentuan terdakwa telah mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya karena terdakwa dapat menyadari akibat dari perbuatannya tersebut dapat mematikan korban dan dilakukan dengan sengaja mengarahkan kebagian pelipis kiri korban, serta dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian kepada terdakwa maupun kepada keluarga korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya tersebut memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban yang sebagai akibat perbuatan terdakwa serta dengan adanya putusan ini memberikan manfaat kepada keluarga korban dan terdakwa serta masyarakat bahwa perbuatan tersebut terhadap korban yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merek SWALLOW;
2. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek SOUYATE;
3. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek CHANEL PARIS;
4. 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna hitam kombinasi bir merek WADIMOR;
5. 1 (satu) buah kaos warna biru merek THE HOMESTAY dengan kondisi terdapat bekas ledakan;
6. 1 (satu) buah sweeter warna hitam merek CHAMPIONS dengan kondisi terdapat bekas ledakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah baju warna orange putih dengan logo DINAS KABUPATEN PASURUAN dengan kondisi terdapat bekas ledakan;
8. 1 (satu) buah topi warna abu-abu merek CONVERSE dengan kondisi terdapat bekas ledakan;
9. 1 (satu) buah buff warna hitam TANPA MEREK dengan kondisi terdapat bekas ledakan;
- 10.1 (satu) buah handuk kecil warna ungu bergambar teddy bear;
- 11.1 (satu) buah celana pendek warna biru tua dengan motif logo POLO;
- 12.1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan merek MIZUNO;
- 13.1 (satu) buah celana pendek tanpa merk warna biru kombinasi silver yang terdapat tulisan "BULLS CHICAGO";
- 14.1 (satu) buah kemeja lengan panjang merk CAMEL motif kotak-kotak warna putih;
- 15.1 (satu) buah topi warna coklat tanpa merk yang terdapat tulisan "NKRI HARGA MATI INDONESIA";
- 16.1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam tahun 2010, Nopol W-5036-YA, Noka: MH1JBC110AK557868, Nosin: JBC1E1582776 atas nama M. LUTFI MASHURI alamat Griya KebonagungD4-07 Rt. 29 Rw. 08 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo beserta kunci kontak;
- 17.1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam tahun 2010, Nopol W-5036-YA, Noka: MH1JBC110AK557868, Nosin: JBC1E1582776 atas nama M. LUTFI MASHURI alamat Griya KebonagungD4-07 Rt. 29 Rw. 08 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
- 18.6 (enam) buah benda yang diduga bahan peledak;
- 19.1 (satu) pasang sandal warna coklat merk NIKKO;

Terhadap barang bukti tersebut, telah diperlihatkan dalam persidangan kepada para saksi, terdakwa dan dibenarkan bahwa parang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatannya, dan terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan terhadap keluarganya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUPARMAN Bin MONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merek SWALLOW;
  - 2) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek SOUYATE;
  - 3) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek CHANEL PARIS;
  - 4) 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna hitam kombinasi bir merek WADIMOR;
  - 5) 1 (satu) buah kaos warna biru merek THE HOMESTAY dengan kondisi terdapat bekas ledakan;
  - 6) 1 (satu) buah sweeter warna hitam merek CHAMPIONS dengan kondisi terdapat bekas ledakan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor:217/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah baju warna orange putih dengan logo DINAS KABUPATEN PASURUAN dengan kondisi terdapat bekas ledakan;
- 8) 1 (satu) buah topi warna abu-abu merek CONVERSE dengan kondisi terdapat bekas ledakan;
- 9) 1 (satu) buah buff warna hitam TANPA MEREK dengan kondisi terdapat bekas ledakan;
- 10) 1 (satu) buah handuk kecil warna ungu bergambar teddy bear;
- 11) 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua dengan motif logo POLO;
- 12) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan merek MIZUNO;
- 13) 1 (satu) buah celana pendek tanpa merk warna biru kombinasi silver yang terdapat tulisan "BULLS CHICAGO";
- 14) 1 (satu) buah kemeja lengan panjang merk CAMEL motif kotak-kotak warna putih;
- 15) 1 (satu) buah topi warna cokelat tanpa merk yang terdapat tulisan "NKRI HARGA MATI INDONESIA";
- 16) 6 (enam) buah benda yang diduga bahan peledak;
- 17) 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk NIKKO.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 18) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam tahun 2010, Nopol W-5036-YA, Noka: MH1JBC110AK557868, Nosin: JBC1E1582776 atas nama M. LUTFI MASHURI alamat Griya KebonagungD4-07 Rt. 29 Rw. 08 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo beserta kunci kontak;
- 19) 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam tahun 2010, Nopol W-5036-YA, Noka: MH1JBC110AK557868, Nosin: JBC1E1582776 atas nama M. LUTFI MASHURI alamat Griya KebonagungD4-07 Rt. 29 Rw. 08 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh A.MARTHEN BUNGA, SH,M.Hum, selaku Hakim Ketua, EDI ROSADI, SH, M.H. dan GRAITO ARAN SAPUTRO, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor:217/Pid.B/2024/PN Bil



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal, 21 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUDIYANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh REYGA JELINDO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS

(A.MARTHEN BUNGA, SH,M.Hum.)

HAKIM ANGGOTA

(EDI ROSADI, SH.M.H.)

HAKIM ANGGOTA

(GRAITO ARAN SAPUTRO, SH.M.Hum..)

PANITERA PENGGANTI

(RUDIYANTO, SH.)